



SALINAN

**KEPALA DESA SIWAL
KABUPATEN SUKOHARJO**

PERATURAN DESA SIWAL
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa guna memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah desa sesuai visi misi Kepala Desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

18. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Siwal Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWAL

dan

KEPALA DESA SIWAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dan pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

Sistematika RPJM Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Profil Desa;
- c. BAB III : Potensi dan Masalah;
- d. BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJMDesa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 5

1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
2. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada anggotanya dalam mengambil keputusan dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2024, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2025 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2024-2030 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Siwal

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal, 28 Maret 2019
KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO

Diundangkan di Siwal
pada tanggal, 28 Maret 2019
SEKRETARIS DESA SIWAL,

ttd

YUSUF EFENDI

LEMBARAN DESA SIWAL NOMOR 3 TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/ Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Siwal ini merupakan rencana strategis Desa Siwal untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan

menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Siwal ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45).
15. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Siwal Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);

BAB II

PROFILE DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Dahulu kala di Daerah Surakarta yang masih berupa ladang hiduplah sekelompok orang menetap di Desa yang sekarang disebut Desa Siwal, Diantara sekelompok orang tersebut terdapat keluarga muda yang bernama Waliyem, pada suatu hari datanglah pejabat keratin datang ke Desa tersebut dan bertemu dengan suami Waliyem.

Lalu suami Waliyem tersebut memanggil istrinya dengan sapaan "SIWAL" dan daerah tersebut akhirnya dikenal dengan daerah SIWAL yang berawal dari nama WALIYEM

Secara lebih terperinci dibawah ini adalah sejarah pimpinan Pemerintahan Desa Siwal :

1. Tahun (1958 - 1966) Bapak Marso Harjono Sebagai Kepala Desa
2. Tahun (1966 - 1974) Bapak Cipto Mulyoto Sebagai Kepala Desa
3. Tahun (1974 - 1990) Bapak Sutardjan Sebagai Kepala Desa
4. Tahun (1990 - 1998) Bapak Sukir Sebagai Kepala Desa
5. Tahun (1998 - 2006) Bapak Sutardjan Sebagai Kepala Desa
6. Tahun (2006 - 2012) Bapak HendraWidada.SP Sebagai Kepala Desa
7. Tahun (2018-2024) Bapak Wahyono Sebagai Kepala Desa

2.1.2. DEMOGRAFI

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Siwal , terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Gentan
Sebelah selatan	: Desa Duwet
Sebelah Barat	: Desa Waru
Sebelah Timur	: Desa Manang

b. Luas Wilayah Desa

1) Pemukiman	: 50.7 ha
2) Pertanian Sawah	: 118 ha
3) Ladang/Tegalan	: 0 m ²
4) Hutan	: 0 ha
5) Rawa-rawa	: 0 ha

- | | | | |
|------------------------|---|-------|----------------|
| 6) Perkantoran | : | 0,105 | m ² |
| 7) Sekolah | : | 0,25 | m ² |
| 8) Jalan | : | 15 | Km |
| 9) Lapangan sepak bola | : | 1 | ha |
- c. Orbitasi
- | | | | |
|--------------------------------------------|---|-----|-------|
| 1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | : | 5 | KM |
| 2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | : | 15 | Menit |
| 3) Jarak ke ibu kota kabupaten | : | 16 | KM |
| 4) Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | : | 1/2 | Jam |
- d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
- | | | | |
|--------------------|---|-------|-------|
| 1) Kepala Keluarga | : | 1.017 | KK |
| 2) Laki-laki | : | 2280 | Orang |
| 3) Perempuan | : | 2231 | Orang |

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a. Pendidikan

- | | | | |
|------------------|---|------|-------|
| 1) SD/ MI | : | 306 | Orang |
| 2) SLTP/ MTs | : | 1302 | Orang |
| 3) SLTA/ MA | : | 895 | Orang |
| 4) S1/ Diploma | : | 51 | Orang |
| 5) Putus Sekolah | : | 136 | Orang |
| 6) Buta Huruf | : | 21 | Orang |

b. Lembaga Pendidikan

- | | | | |
|-------------------|---|---|------|
| 1) Gedung TK/PAUD | : | 1 | unit |
| 2) SD/MI | : | 1 | unit |
| 3) SLTP/MTs | : | 0 | |
| 4) SLTA/MA | : | 0 | |
| 5) Lain-lain | : | 0 | |

c. Kesehatan

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---|-------|
| 1) | Kematian Bayi tahun ini | | |
| a. Jumlah Bayi lahir | : | 8 | orang |
| b. Jumlah Bayi meninggal | : | 1 | orang |

- 2) Kematian Ibu Melahirkan tahun ini
- a. Jumlah ibu melahirkan : 8 Orang
 - b. Jumlah ibu melahirkan meninggal : 0 Orang
- 3) Cakupan Imunisasi
- a. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 243 orang
 - b. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 86 orang
 - c. Cakupan Imunisasi Cacar : 0 orang
- 4) Gizi Balita
- a. Jumlah Balita : 243 orang
 - b. Balita gizi buruk : 0 orang
 - c. Balita gizi baik : 243 orang
 - d. Balita gizi kurang : 0 orang
- 5) Pemenuhan Air Bersih
- a. Pengguna sumur galian : 968 KK
 - b. Pengguna air PAH : 105 KK
 - c. Pengguna Sumur Pompa : 25 KK
 - d. Pengguna sumur hidran umum : 0 KK
 - e. Pengguna air sungai : 0 KK
- d. Keagamaan.
- 1) Data Keagamaan Desa Siwal
- Jumlah Pemeluk :
- Islam : 4444 orang
 - Katolik : 10 orang
 - Kristen : 56 orang
 - Hindu : 0 orang
 - Budha : 0 orang
 - Aliran Kepercayaan Lainnya : 1 orang
- 2) Data Tempat Ibadah
- Jumlah tempat ibadah :
- Masjid/ Musholla/Langgar : 12 bh/ 2 bh/ 3 bh
 - Gereja : 0 buah
 - Pura : 0 buah
 - Vihara : 0 buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a. Pertanian

Jenis Tanaman :

1) Padi sawah	:	116,7	ha
2) Padi Ladang	:	0	ha
3) Jagung	:	0	ha
4) Palawija	:	0	ha
5) Tembakau	:	1	ha
6) Tebu	:	0	ha
7) Kakao/ Coklat	:	0	ha
8) Sawit	:	0	ha
9) Karet	:	0	ha
10) Kelapa	:	0	ha
11) Kopi	:	0	ha
12) Singkong	:	0	ha
13) Lain-lain	:	0	ha

b. Peternakan

Jenis ternak :

1) Kambing	:	460	ekor
2) Sapi	:	267	ekor
3) Kerbau	:	0	ekor
4) Ayam	:	1863	ekor
5) Itik	:	0	ekor
6) Burung	:	2.341	ekor
7) Lain-lain	:	0	ekor

c. Perikanan

1) Tambak ikan	:	0	ha
2) Tambak udang	:	0	ha
Lain-lain ;			
3) Kolam Ikan Lele	:	0	m ²

d. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1) Buruh tani	:	472	orang
2) Petani	:	341	orang
3) Pedagang	:	188	orang
4) Pengrajin	:	163	orang
5) P N S	:	62	orang

6) TNI / POLRI	:	16 orang
7) Penjahit	:	8 orang
8) Montir	:	2 orang
9) Supir	:	17 orang
10) Karyawan swasta	:	467 orang
11) Tukang kayu	:	79 orang
12) Tukang batu	:	357 orang
13) Guru Swasta	:	15 orang
14) Pensiunan	:	42 orang
15) Lain-lain	:	2.282 orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1) Kepala Desa	:	1 orang
2) Sekretaris Desa	:	1 orang
3) Perangkat Desa	:	8 orang
4) BPD	:	9 orang

b. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :


1) LPMD	:	1 Lembaga
2) PKK	:	1 Lembaga
3) Posyandu	:	1 Lembaga
4) Pengajian	:	10 Kelompok
5) Arisan	:	17 Kelompok
6) Simpan Pinjam	:	1 Kelompok
7) Kelompok Tani	:	4 Kelompok
8) Gapoktan	:	1 Kelompok
9) Karang Taruna	:	10 Kelompok
10) Irma/ Irmus	:	17 Kelompok
11) Ormas/ LSM	:	0 Kelompok
12) Lain-lain	:	0 Kelompok

c. Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1) Dusun 01	:	7 RT 2 RW
2) Dusun 02	:	10 RT 2 RW

d. Struktur Organisasi Desa



BAB III POTENSI DAN MASALAH

3.1. Daftar Potensi Dan Masalah Dari sketsa Desa

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

NO.	POTENSI	MASALAH
	Pembangunan	
1	1. SDMasyarakat 2. Pasir 3. Batu	Sulitnya membawa hasil panen para petani karena Jalan pertanian masih bentuk tanah
2	1. SDMasyarakat 2. Pasir 3. Batu	Sebagian Jalan Desa Rusak menyulitkan warga dalam beraktivitas
3	1. Murid 2. Guru 3. SDMasyarakat	Proses belajar Belum maksimal karena masih kurangnya sarana prasarana PAUD
4	1. SDMasyarakat 2. Pasir 3. Bambu	Sebagian Tanah Milik Desa belum dikelola/ dimanfaatkan dengan baik
5	1. SDMasyarakat 2. Pasir 3. Bambu	Tanah Pemakaman Umum sering longsor belum ada penahan longsor /talud
7	1. Cangkul 2. Gotong royong 3. Bambu 4. Pasir	Jika terjadi hujan, air hujan tergenang dan sering masuk kerumah penduduk
8	1. SDMasyarakat 2. Pasir 3. Bambu 4. Kayu	Belum adanya sisitem pengairan sawah/ bendungan tersier
9	1. Swadaya 2. Patok kayu	Masih banyaknya sengketa batas tanah perlu adanya sertifikat masal
10	1. Gotong royong 2. Swadaya	Pembangunan, Pemeliharaan tempat ibadah masih kurang sumber dana
11	1. SDMasyarakat 2. Pasir 3. Bata 4. Gotong Royong	Warga sering buang sampah sembarangan perlu adanya tempat sampah

NO.	POTENSI	MASALAH
12	1. pasir, batu 2. Swadaya	Tidak adanya gardu/pos jaga sehingga warga kesulitan dalam pos kamling
13	1. SDMasyarakat 2. Pasir, Batu	Jalan Desa pengaspalnya sudah lama perlu perbaikan
14	1. Pasir, 2. Batu, 3. Gotong royong	Kurangnya SPAL di masing-masing wilayah RT sehingga Banyak warga buang limbah smbarangan
15	1. Pasir, 2. Batu, 3. Gotong royong	Akses jalan pertanian terganggu karena tidak adanya jembatan penghubung/ jalan masih tanah
16	1. Swadaya 2. Batu 3. Pasir	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni
17	1. Swadaya 2. Batu 3. Pasir	Sistem Drainase tidak berfungsi baik, masih terjadi mampet
18	1. Swadaya 2. Batu 3. Pasir	Tempat POSYANDU masih numpang di rumah Kadus/ warga
19	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Taman Kanak-Kanak (TK) Desa Siwal kurang memadai sehingga proses belajar kurang maksimal
20	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Pertemuan tingkat Dusun masih dirumah Kadus ruangan pertemuan tak mencukupi
21	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Sarana olah raga kurang perawatan Lapangan sepak bola sering becek
22	1. Gotong Royong 2. Pemuda	Minimnya seragam dan alat olahraga sehingga tidak maksimal dalam kegiatan olahraga
23	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Terdapat beberapa jalan di beberapa Dusun di Desa Siwal yang Rusak mengganggu aktivitas warga
24	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Saluran pembuangan air Drainase di beberapa Dusun rusak perlu adanya perbaikan
25	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Diwilayah Dusun masih terdapat rumah yang tidak layak huni
26	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Minimnya saluran air di beberapa dusun sehingga pembuangan air limbah tidak maksimal
27	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Masih minimnya keberadaan gorong-gorong hampir disetiap wilayah Dusun
28	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Tidak adanya gorong-gorong di beberapa RT yang mengakibatkan saluran air mampet

NO.	POTENSI	MASALAH
Pendidikan		
29	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid	Terjadinya ketimpangan jumlah siswa di SD Negeri di Desa Siwal, diakibatkan karena kondisi SD yang dinilai kurang representatif baik dari segi SDM gurunya maupun bangunannya
30	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid	Terbatasnya swadaya masyarakat guna operasional TK dan PAUD
31	1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung	Terbatasnya swadaya masyarakat guna operasional TPQ
32	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid 5. Lembaga Keagamaan (LAZIS)	Perlu adanya perhatian bagi TPQ yang memenuhi kualifikasi agar pengajarnya dapat konsisten (Pemberian Bisyaroh/tunjangan).
33	1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung	Kurangnya permainan untuk anak didik PAUD dan TK Desa Siwal
34	1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung	Proses belajar Kegiatan TPQ tidak lancar prasarana kurang memadai
Kesehatan		
35	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
36	1. Murid 2. Gedung 3. Guru	Masih adanya Warga miskin yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi
37	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Belum maksimalnya pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat desa Siwal
38	1. Murid 2. Gedung 3. Guru	Masih belum terpenuhinya makanan tambahan yang sehat dan bergizi bagi anak sekolah
39	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Masih adanya warga miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan untuk berobat
Pemberdayaan		
40	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Minimnya modal usaha yang dimiliki para pedagang kecil untuk khusus perempuan
41	1. Pasir 2. Batubata 3. Tenaga Swadaya	Tempat ibadah di masing-masing Dusun perlu perawatan
42	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Masih minim dan rendahnya ketrampilan/ sumber daya manusia yang dimiliki warga
43	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih sering terjadi,

NO.	POTENSI	MASALAH
44	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Peningkatan Kesetaraan jender dalam program pembanguana belum terlaksana
45	1. Lembaga Desa 2. Pengurus 3. Program 4. Modal Usaha 5. Tanah Desa	Belum bisa dimanfaatkannya Tanah Milik Desa sebagai modal utama mendirikan Badan Usaha

3.2. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

NO.	POTENSI	MASALAH
1	1. SDMasyarakat 2. Batu 3. Pasir	Petani susah membawa Hasil Panen akses jalan pertanian rusak
2	1. Petani 2. Penyuluh 3. Kelompok Tani	Hama tanaman padi sering menyerang tanaman akibatnya petani sering gagal panen
3	1. Bibit 2. Kelompok Tani 3. Penyuluh	Hasil panen petani kurang maksimal perlu bibit unggul yang baik
4	1. Mesin Pompa 2. Petani 3. Lahan	Petani penggarap di sawah sering gagal panen tidak adanya air
5	1. SDMasyarakat 2. Batu 3. Pasir	Saluran irigasi tidak berfungsi di areal pertanian hasil panen tidak maksimal

NO.	POTENSI	MASALAH
6	1. Cangkul 2. Petani 3. Lahan	Keterbatasan alat Pengolahan lahan pertanian masih belum optimal
7	1. Lahan 2. Penyuluh 3. Kelompok Tani	Sumber daya alam yang ada di desa Siwal belum bisa terserap sesuai yang kita harapkan
8	1. Sumber Air 2. Swadaya 3. Gotong-royong	Tingginya biaya pengolahan pertanian, banyak petani membutuhkan modal
9	1. Sumber Air 2. Petani 3. Gotong-royong	Pada musim kemarau Petani penggarap di sawah tidak bisa menggarap lahan
10	1. Peternak 2. Unggas 3. Penyuluh	Pada musim pancaroba banyak hewan ternak(unggas) yang mati
11	1. Batu 2. Pasir 3. Gotong royong	Pada saat musim hujan petani Bon 3 susah dalam mengangkut hasil panen
12	1. Peternak 2. Unggas 3. Penyuluh	Masih kurangnya pengetahuan peternak unggas tentang pencegahan penyakit unggas
13	1. Cangkul 2. Swadaya 3. Gotong-royong	Tersendatnya saluran air dimusim hujan mengakibatkan genangan air
14	1. Lahan 2. Penyuluh 3. Kelompok Tani 4. Kelompok Wanita Tani	Belum berfungsinya kelompok tani perempuan dalam bidang pertanian
15	1. Lahan 2. Penyuluh 3. Kelompok tani	Di masa pemupukan Petani di Desa Siwal mengeluh mahalnnya harga pupuk
16	1. Cangkul 2. Swadaya, 3. Gotong-royong	Sering meluapnya air sungai dimusim hujan akibat pendangkalan sungai

3.3. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; dll.

NO.	POTENSI	MASALAH
1	1. Polindes 2. Bidan desa	Terbatasnya alat kerja yang dimiliki pemerintah desa Siwal sehingga Pelayanan kurang optimal
2	Perangkat lengkap	Tidak adanya tempat parkir di area balai desa Siwal yang representatif
3	1. Pemuda 2. Swadaya 3. alat	Kegiatan kesenian di desa Siwal kurang regenerasi
4	Ada pengurus dan anggota	Kegiatan Lembaga-lembaga desa belum berjalan baik
5	Ada pengurus dan anggota	Tidak adanya honor bagi Pengurus PKK sehingga tidak optimal
6	1. Pasir 2. Batu 3. Gotong royong	Kondisi Balai Desa Siwal sebagian bangunan atapnya bocor
7	1. Pasir 2. Batu 3. Gotong royong	Bangunan Balai Desa masih belum rapi
8	1. Pasir 2. Batu 3. Gotong royong	Usia bangunan Aula Balai Desa sudah cukup tua, perlu rehab dan pemeliharaan
9	1. Pengurus 2. Gedung 3. Swadaya	Karang taruna desa Siwal belum bisa bekerja sama dengan pemdes dengan baik
10	1. Gedung 2. Pemdes	Administrasi pemerintah desa masih belum tertata rapi
11	1. Swadaya 2. Batu 3. Gotong-royong 4. Pasir	Disaat Musdus tidak punya tempat yang memadai
12	1. Pemdes 2. Lembaga Desa 3. warga	Pemerintah desa kesulitan dalam menangani masalah sosial

NO.	POTENSI	MASALAH
13	1. Pengurus 2. Pemdes	Fungsi LPMD masih berjalan kurang optimal
14	1. Gedung 2. Swadaya	Fasilitas pemerintah desa masih banyak keterbatasan
15	1. Lembaga Desa 2. Pemdes	Hubungan BPD dengan masyarakat masih kurang optimal
16	1. Batu 2. Pasir 3. Swadaya	Bangunan PKD Desa Siwal rusak aktifitas pelayanan kurang maksimal
17	1. Gapoktan 2. Kelompok Tani	Program kerja Gapoktan tidak berjalan baik
18	1. Lembaga Desa 2. Pemdes	Tidak adanya anggaran untuk ketua RT sehigga kegiatan diwilayah RT tidak berjalan

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, penyusunan Visi Desa Siwal ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Siwal adalah:

“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Yang Adil, Makmur Dan Sejahtera“

4.1.2 Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Siwal sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Siwal adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa
2. Mewujudkan Sarana Prasarana Desa Yang Memadai
3. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa
4. Mewujudkan SDM yang handal

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam penjabaran Misi maka akan ditidakanjuti dalam sebuah tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi tersebut.

Fungsi dari tujuan dan sasaran adalah menilai sebuah capaian yang konsisten. Arah kebijakan pembangunan desa Pemerintah Desa

akan terlihat secara terukur dalam input proses data Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Sehingga penjabaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Misi 1	
	Tujuan 1: Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar
	Sasaran 1.1: Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat
	Sasaran 1.2: Tersedianya kantor desa yang dapat melayani masyarakat desa
	Sasaran 1.3: Tersedianya dukungan kegiatan masyarakat yang berjalan dengan lancar
	Tujuan 2: Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang baik
	Sasaran 2.1: Tersedianya data dan informasi desa
	Sasaran 2.2: Tersedianya perencanaan pembangunan desa
Misi 2	
	Tujuan 1: Terwujudnya sarana jalan yang dapat mendukung perekonomian warga desa
	Sasaran 1.1: Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai
	Sasaran 1.2: Tersedianya jalan lingkungan yang baik
	Tujuan 2: Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa
	Sasaran 2.1: Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik
	Sasaran 2.2: Terbentuknya himpunan kelompok petani pemak air yang rukun dan bersahaja
	Tujuan 3: Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik
	Sasaran 3.1 : Tersedianya saluran air lingkungan warga
	Sasaran 3.2 : Tersedianya sarana MCK umum warga
	Sasaran 3.3 : Terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga
	Tujuan 4: Terwujudnya sarana kesehatan yang memadai
	Sasaran 4.1 : Tersedianya tempat untuk mendapatkan hidup sehat
	Sasaran 4.2 : Terpenuhinya kesehatan masyarakat
	Tujuan 5 : Terwujudnya sarana pendidikan yang terpadu
	Sasaran 5.1 : Terdapatnya sarana pendidikan bagi seluruh

	masyarakat
	Tujuan 6 : Terwujudnya sarana peribadatan
	Sasaran 6.1 : Kelancaran dalam beribadah
Misi 3	
Tujuan 1: Meningkatnya usaha ekonomi produktif warga	
	Sasaran 1.1: Terselenggaranya pelatihan usaha produksi rumah tangga desa
	Sasaran 1.2: Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa
Tujuan 2: Meningkatnya ekonomi masyarakat desa	
	Sasaran 2.1: Terkelolanya kegiatan ekonomi desa yang baik
	Sasaran 2.2: Tersalurkannya hasil usaha produksi pertanian masyarakat desa
	Sasaran 2.3: Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga
Misi 4	
Tujuan 1: Meningkatnya pengetahuan Masyarakat	
	Sasaran 1.1: Terwujudnya SDM masyarakat yang handal dan berprestasi

4.2 Kebijakan Pembangunan

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan

operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Desa bersumber dari APB Des dan Dana dari Pemerintah.
- 2) Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa.
- 3) Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

b. Arah Pengelolahan Belanja Desa

- 1) Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- 2) Intensif RT dan RW;
- 3) Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- 4) Tunjangan operasional BPD;
- 5) Program operasional Pemerintahan Desa;
- 6) Program Pelayanan Dasar;
- 7) Program pelayanan dasar infrastruktur;
- 8) Program kebutuhan primer pangan;
- 9) Program pelayanan dasar pendidikan;
- 10) Program pelayanan kesehatan;
- 11) Program kebutuhan primer Sandang;
- 12) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 13) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 14) Program Ekonomi produktif;
- 15) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- 16) Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- 17) Program dana bergulir.

c. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

4.2.2 Potensi dan Masalah

a. Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Siwal adalah sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b. Sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Siwal adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c. Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Siwal adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok tani, Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, jamaah tahlil dan kelompok lainnya.

d. Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Siwal adalah adanya lahan-lahan pertanian, maupun peralatan kerja seperti peternakan

Desa Siwal permasalahan secara umum dijabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Sarana Prasarana Fisik

- 1) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dalam pembangunan dan pemeliharaan bangunan
- 2) Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
- 3) Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan

- 4) Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa
- b. Bidang Ekonomi
 - 1) Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
 - 2) Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
 - 3) Terbatasnya dana untuk modal
 - 4) Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
 - c. Bidang Sosial Budaya
 - 1) Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
 - 2) Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
 - d. Bidang Pemerintahan
 - 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 - 2) Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
 - 3) Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
 - 4) Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah RT\RW belum dapat berjalan optimal
 - 5) Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - e. Bidang Kesehatan
 - 1) Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
 - 2) Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
 - 3) Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
 - 4) Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
 - f. Bidang Kelembagaan
 - 1) Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
 - 2) Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
 - 3) Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
 - 4) Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang

- g. Bidang Kamtibmas
 - 1) Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
 - 2) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
 - 3) Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan

- h. Bidang Lingkungan Hidup
 - 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
 - 2) Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
 - 3) Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
 - 4) Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang

- i. Bidang Partisipasi Masyarakat
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
 - 2) Kegiatan Gotong royong yang masih Kurang bersinergi
 - 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

- j. Bidang Pertanian
 - 1) Saluran irigasi yang tidak berfungsi baik
 - 2) Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
 - 3) Kekurangan air pada musim kemarau
 - 4) Kesulitannya petani menangani hama penyakit
 - 5) Mahal dan Tidak terjangkaunya pupuk dan obat pertanian

- k. Bidang Hukum
 - 1) Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
 - 2) Penegakan hukum yang masih kurang
 - 3) Alergi terhadap aparat penegak hokum
 - 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum

- l. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - 1) Home Industri yang belum bisa dikembangkan
 - 2) Kesulitan dalam penambahan modal
 - 3) Usaha rumahan masih sulit untuk mengembangkan produk.

- m. Bidang Pertanahan
 - 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
 - 2) Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

4.2.3 Program Pembangunan Desa

- a. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- b. Intensif RT dan RW;
- c. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. Tunjangan operasional BPD;
- e. Program operasional Pemerintahan Desa;
- f. Program Pelayanan Dasar;
- g. Program pelayanan dasar infrastruktur;
- h. Program kebutuhan primer pangan;
- i. Program pelayanan dasar pendidikan;
- j. Program pelayanan kesehatan;
- k. Program kebutuhan primer Sandang;
- l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- m. Program Ekonomi produktif;
- n. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- o. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- p. Program dana bergulir.

4.2.4 Strategi Pencapaian

- a. Strategi

Program Desa Siwal dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- b. Menetapkan Desa Siwal sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada sektor pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

- c. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa

- 1) Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
- 2) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan

- 3) Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
- 4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
- 5) Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

d. Menetapkan prioritas pengembangan desa.

- 1) Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana umum
- 3) Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

4.3 Kebijakan Keuangan

4.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pengelolaan Pendapatan Desa Siwal diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas desa dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Perimbangan atau Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten, dan Pendapatan lainnya seperti bunga bank.

Sumber pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari Hasil kekayaan Desa dan Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

4.3.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa

Suatu arah pengelolaan belanja desa dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan strategis dapat dibiayai oleh APBDesa. Belanja desa dilakukan seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan formulasi dalam program dan kegiatan.

4.3.2 Arah Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan anatar lain berasal dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal desa dan pembentukan dana cadangan.

BAB V

PENUTUP

Perencanaan pembangunan desa sebagai sebuah proses yang senantiasa berputar, merupakan proses pembelajaran partisipatif yang senantiasa berulang setiap tahun. Dokumen RPJM-Des adalah dokumen sudah final dan tidak bisa diubah hingga menunggu masa enam tahun berlalu tidaklah bijak sehingga perlu dilakukan perubahan paradigma.

Guna memenuhi ketentuan normatif tentang perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku maka perlu penjabaran pelaksanaannya tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahunnya (APBDesa).

Selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan enam tahunan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi diperlukan pengukuran kinerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan serta indikator sasaran yang realitas dan akuntabel.

Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan yang terjadi guna bahan evaluasi dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

KEPALA DESA SIWAL

WAHYONO

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2019 S.D 2024

NAMA DESA : PEMERINTAH DESA SIWAL
KECAMATAN : KECAMATAN BAKI
KAB/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa yang Adil, Makmur dan Sejahtera	01 Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa	01 Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar	01 Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat
			02 Tersedianya kantor desa yang dapat melayani masyarakat desa
			03 Tersedianya dukungan kegiatan masyarakat yan berjalan dengan lancar
		02 Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang baik	01 Tersedianya data dan informasi desa
		02 Tersedianya perencanaan pembangunan desa	
	02 Mewujudkan Sarana Prasarana Desa Yang Memadai	01 Terwujudnya sarana jalan yang dapat mendukung perekonomian warga desa	01 Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai
			02 Tersedianya jalan lingkungan yang baik
		02 Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa	01 Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik
			02 Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun dan bersahaja
		03 Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik	01 Tersedianya saluran air lingkungan warga

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2019 S.D 2024

NAMA DESA : PEMERINTAH DESA SIWAL
 KECAMATAN : KECAMATAN BAKI
 KAB/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
			02 Tersedianya sarana MCK umum warga
			03 Terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga
		04 Terwujudnya sarana kesehatan yang memadai	01 Tersedianya tempat untuk mendapatkan hidup sehat
			02 Terpenuhinya kesehatan masyarakat
		05 Terwujudnya sarana pendidikan yang terpadu	01 Terdapatnya sarana pendidikan bagi seluruh masyarakat
		06 Terwujudnya sarana peribadatan	01 Kelancaran dalam beribadah
	03 Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa	01 Meningkatnya usaha ekonomi produktif warga	01 Terselenggaranya pelatihan usaha produksi rumah tangga desa
		02 Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa	
	02 Meningkatnya ekonomi masyarakat desa	01 Terkelolanya kegiatan ekonomi desa yang baik	
		02 Tersalurkannya hasil usaha produksi pertanian masyarakat desa	

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2019 S.D 2024

NAMA DESA : PEMERINTAH DESA SIWAL
KECAMATAN : KECAMATAN BAKI
KAB/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
			03 Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga
	04 Mewujudkan SDM yang handal	01 Meningkatnya pengetahuan Masyarakat	01 Terwujudnya SDM masyarakat yang handal dan berprestasi
	05 Melindungi Masyarakat dari Bencana Alam	01 meringankan Beban Korban Bencana Alam	01 Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

KEPALA DESA

WAHYONO

RANCANGAN RPJM DESA

TAHUN 2019 S.D 2024

DESA : PEMERINTAH DESA SIWAL
KECAMATAN : KECAMATAN BAKI
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SUKOHARJO
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA															
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Siwal	72 bulan	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Siwal	144 bulan	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.055.000.000,00	ADD, PAD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Siwal	72 bulan	Kepala Desa Dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Siwal	12 Ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	315.000.000,00	ADD, PAD	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Siwal	6 Ls	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	67.000.000,00	PAD			
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Siwal	6 Ls	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	DDS			
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Siwal	126 Ls	RT/RW Se-Desa Siwal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	210.000.000,00	PAD	✓		
		Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tanah kas desa)	Siwal	0	Pemerintah Desa						✓	50.000.000,00	PAD	✓		
		Tunjangan Hari Raya	Siwal	6 Ls	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	PAD	✓		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Siwal	6 Ls	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Siwal	3 Ls	Pemerintah Desa				✓	✓	✓	165.000.000,00	ADD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Siwal	2 Ls	Pemerintah Desa	✓	✓					240.000.000,00	ADD	✓		
		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Siwal	6 Ls	Kendaraan Dinas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	DDS	✓		
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Siwal	1 Ls	Masyarakat Desa		✓					15.000.000,00	ADD	✓		
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51.400.000,00	DDS	✓		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Siwal	6 Ls	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	PBH	✓		
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Perbatasan Desa Siwal	3 Ls	Masyarakat Desa				✓	✓	✓	9.000.000,00	PBP	✓		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.000.000,00	ADD	✓		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Siwal	6 Ls	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	ADD	✓		
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44.000.000,00	PBH	✓		
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Siwal	6 Ls	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	PBH	✓		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Siwal	6 Ls	Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	PBH	✓		
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Siwal	6 Ls	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Siwal	6 Ls	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	33.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TMMMD, Kampung KB, dll)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.000.000,00	PBH	✓		
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Siwal	150 bid	Pemerintah Desa	✓						15.000.000,00	DDS			
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Siwal	6 Paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.000.000,00	DDS			
JUMLAH PER BIDANG												4.494.400.000,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Siwal	0	Guru PAUD dan TK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000,00	PBP	✓		
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	PBH	✓		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.800.000,00	PBK	✓		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35.900.000,00	PBK	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	TK Desa	6 Ls	Anak-anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	89.400.000,00	ADD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Siwal	6 Ls	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	98.700.000,00	ADD	✓		
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Siwal	6 Ls	Petugas Perpustakaan, masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.000.000,00	PBH	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29.450.000,00	PBH	✓		
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Siwal	6 Ls	Siswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	64.000.000,00	DDS	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Siwal	6 Ls	Pelajar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96.000.000,00	DDS	✓		
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96.000.000,00	DDS	✓		
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29.500.000,00	PBP	✓		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49.500.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.500.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan hidup bersih Dan sehat (PHBS)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	52.600.000,00	DDS	✓		
		Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	Siwal	6 Ls	Siswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	71.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Siwal	4.350 mtr	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	304.500.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Siwal	2.850 mtr	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	124.500.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Siwal	4.550 mtr	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	146.900.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Siwal	1.300 mtr	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	134.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kantor Desa Siwal	6 Ls	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	46.600.000,00	ADD	✓		
		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	47.600.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.995.000,00	PBH	✓		
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pen gerasan Jalan Desa **)	Siwal	6.000 m	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Siwal	6.074 mtr	Petani Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	438.000.000,00	DDS	✓		
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Siwal	6 Ls	Pemerintah Desa, Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55.500.000,00	ADD	✓		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Siwal	6 Ls	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	47.100.000,00	PBH	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Bor Pertanian	Siwal	6 Ls	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	Siwal	7.525 mtr	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	285.250.000,00	ADD	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	47.600.000,00	PBP	✓		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	450.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	66.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	98.000.000,00	PBP	✓		
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Siwal	6 Ls	Petugas dan Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	82.500.000,00	PBP	✓		
		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49.000.000,00	PBH	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	215.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	ADD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Siwal	6 Ls	Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92.000.000,00	ADD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	310.000.000,00	ADD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	89.500.000,00	ADD	✓		
		Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan, dll)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	360.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												5.616.895.000,00				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Siwal	6 Ls	masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.500.000,00	DDS	✓		
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Siwal	160 hok	KST dan Linmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.500.000,00	DDS	✓		
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51.500.000,00	PBH	✓		
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92.600.000,00	DDS	✓		
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Siwal	6 Ls	Aparatur Desa dan Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.900.000,00	PBK	✓		
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91.000.000,00	PBH	✓		
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	93.000.000,00	PBK	✓		
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	93.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.000.000,00	PBH	✓		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	43.100.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	ADD	✓		
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Siwal	6 Ls	Pemuda Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27.300.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Siwal	6 Ls	Pemuda Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	154.000.000,00	PBH	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	PBH	✓		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	167.000.000,00	ADD	✓		
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Siwal	6 Ls	Pemuda Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	52.500.000,00	PBK	✓		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	43.000.000,00	PBP	✓		
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Siwal	6 Ls	LKMD, LPM, LPMD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.500.000,00	PBH	✓		
		Pembinaan PKK	Siwal	7 Ls	PKK Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	157.000.000,00	PBH, PBK, PBP	✓		
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Siwal	135 hok	LPM Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.500.000,00	PBK	✓		
		Pembinaan RT/RW	Siwal	6 Ls	RT/RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51.500.000,00	PBH	✓		
JUMLAH PER BIDANG												1.731.400.000,00				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Siwal	7.300 m	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.600.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Siwal	6 Ls	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	275.000.000,00	PBH	✓		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Siwal	6 Ls	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	PBP	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Siwal	6 Ls	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000,00	PBK	✓		
		Peningkatan Kapasitas BPD	Siwal	6 Ls	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38.750.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Siwal	6 Ls	Masyarakat Perempuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	PBH	✓		
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Siwal	6 Ls	Anak dan Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	46.500.000,00	PBK	✓		
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Siwal	6 Ls	Masyarakat Penyandang Difable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28.800.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	53.300.000,00	DDS	✓		
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	147.000.000,00	DDS	✓		
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	280.000.000,00	PBK	✓		
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Siwal	6 Ls	Pengelola BUM Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38.500.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												1.162.450.000,00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK															
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Siwal	6 Ls	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	175.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	135.000.000,00	PBK	✓		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Siwal	6 Ls	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JUMLAH PER BIDANG												430.000.000,00				
JUMLAH TOTAL												13.435.145.000,00				
<p>KEPALA DESA</p> <p>WAHYONO</p>																